



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPI MURIA  
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS ASAL KABUPATEN KUDUS**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD VERDY**

NIM 11000120120120

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPI MURIA  
SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS ASAL KABUPATEN KUDUS**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD VERDY**

NIM 11000120120120

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP. 198704232018071001

## HALAMAN PENGUJIAN

### UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPI MURIA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS ASAL KABUPATEN KUDUS

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

MUHAMMAD VERDY

NIM 11000120120120


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

Dewan Penguji  
Ketua




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji 1



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.  
NIP. 198704232018071001

Anggota Penguji 2



Rinitami Nyatrijani, S.H., M.Hum  
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui;  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 09 Juni 2024



Muhammad Verdy

NIM. 11000120120120

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Kalau bukan kita, lalu siapa?  
Jika tidak sekarang, lalu kapan?”

**John Lewis**

### **Persembahan**

Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada Kedua Orang Tercinta,  
Keluarga, Sahabat, Teman, Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,  
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kopi Muria Sebagai Indikasi Geografis Asal Kabupaten Kudus.”** Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum;
3. Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H;
4. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H;
5. Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S;
6. Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, Bagus Rahmanda, S.H., M.H;

7. Dosen Penguji III yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis saat pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum;
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Sub Koordinator Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Ira Dwi Hapsari, S.T., yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penulisan hukum ini;
10. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Ali Hamidy, S.Pt., M.Si., yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penulisan hukum ini;
11. Penyuluh Pertanian Lapangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Ety Tunjungsari, S.P., yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penulisan hukum ini;
12. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang dan doa yang tidak terbatas, Ibu Dwi dan Bapak Verry;
13. Keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang dan doa;
14. Sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum yang selalu memberikan dukungan dan semangat, Alfa, Andito, Andhika, Ariane, Fitri, Indriani, Inri, Maritza, Nina, Rania, Rivenda, Tia, Tata, Zahrotul, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

15. Teman-teman Fakultas Hukum Kabupaten Kudus yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
16. Teman-teman Kelompok Riset dan Debat (KRD) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
17. Teman-teman KKN Tim II Desa Luwunggede yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
18. Teman-teman MSIB Batch 6 PT Gama Inovasi Berdikari yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sembari menunggu Wisuda, Anindya, Ara, Erick, Kak Rima, Mila, Rahmatika, Ratu, Salwa, Satria, dan Sobi;
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana pepatah mengatakan “tiada gading yang tidak retak.” Namun demikian, penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum dan dapat memperluas pengetahuan dan cakrawala berpikir bagi para pembacanya, serta berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan Indikasi Geografis pada masa mendatang.

Semarang, 09 Juni 2024

Muhammad Verdy

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk berpotensi Indikasi Geografis, tetapi hanya sedikit dari produk tersebut yang telah didaftarkan dan dilindungi oleh hukum. Salah satu produk yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis adalah Kopi Muria. Namun, produk yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Kudus tersebut hingga saat ini belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Merespon masalah ini, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah Kopi Muria telah memenuhi syarat perlindungan hukum Indikasi Geografis dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Muria. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan pemenuhan persyaratan perlindungan hukum Indikasi Geografis, Kopi Muria telah memenuhi syarat pemohon, tetapi tidak memenuhi syarat administratif karena Kopi Muria belum diajukan pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sudah berupaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap Kopi Muria melalui kegiatan pembinaan Indikasi Geografis sebagaimana yang diamanatkan Pasal 70 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, dalam keberjalanannya terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga proses pendaftaran tersebut tidak dilanjutkan hingga saat ini. Upaya perlindungan hukum tetap dilakukan, tetapi hanya sebatas pencatatan Kopi Muria sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Potensi Indikasi Geografis.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Kopi Muria*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN .....                               | i    |
| HALAMAN PENGUJIAN .....                                | ii   |
| PERNYATAAN .....                                       | iii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                             | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                   | v    |
| ABSTRAK .....  | viii |
| DAFTAR ISI .....                                       | ix   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                | 1    |
| B. Perumusan Masalah.....                              | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 8    |
| D. Manfaat Penelitian .....                            | 8    |
| E. Kerangka Pemikiran .....                            | 9    |
| F. Metode Penelitian.....                              | 10   |
| 1. Pendekatan Penelitian .....                         | 10   |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....                        | 11   |
| 3. Jenis Data .....                                    | 12   |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....                       | 14   |
| 5. Lokasi Penelitian .....                             | 16   |
| 6. Metode Analisis Data.....                           | 16   |
| G. Sistematika Penulisan.....                          | 18   |
| H. Orisinalitas Penelitian.....                        | 19   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                          | 24   |
| A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....              | 24   |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum.....                  | 24   |
| 2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....                 | 25   |
| B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....   | 26   |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....     | 26   |
| 2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)..... | 28   |

|  |    |
|--|----|
| 3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....   | 31 |
| C. Tinjauan Umum Indikasi Geografis .....  | 36 |
| 1. Pengertian Indikasi Geografis .....   | 36 |
| 2. Pengaturan Indikasi Geografis .....   | 37 |
| 3. Syarat Indikasi Geografis .....   | 39 |
| 4. Pendaftaran Indikasi Geografis .....  | 41 |
| 5. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis .....  | 45 |
| D. Tinjauan Umum Kopi Muria .....  | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 50 |
| A. Pemenuhan Syarat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Muria   | 50 |
| 1. Potensi Kopi Muria sebagai Produk Indikasi Geografis .....  | 51 |
| 2. Pemenuhan Syarat-Syarat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Muria.....   | 60 |
| B. Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Kopi Muria sebagai Indikasi Geografis asal Kabupaten Kudus.....  | 65 |
| 1. Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Kopi Muria sebagai Indikasi Geografis asal Kabupaten Kudus .....   | 65 |
| 2. Kendala dan Cara Penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kopi Muria ..... | 71 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 82 |
| A. Kesimpulan.....   | 82 |
| B. Saran .....   | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |
| LAMPIRAN   |    |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran .....   | 9  |
| Gambar 2.1 : Peta Kabupaten Kudus ..... | 46 |